

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**KLAUSULA BAKU DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK**

TIM PENGUSUL

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1:	Dr. Firmansyah Tobing , S.H., M.Kn.	NIDN : 1021037001
ANGGOTA 2:	Martin Hazi'at	NIM : 1974201005
ANGGOTA 3:	Dewi Kasmita	NIM : 1974201030

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA GENAP 2022/2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1 Klausula Baku	9
2.2 Tanggung Jawab Pemerintah.....	10
2.3 Perlindungan Hukum.....	11
2.4 Perdagangan Secara Elektronik/ <i>E Commerce</i>	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Sifat Penelitian	18
3.3 Prosedur Penelitian	18
3.4 Waktu dan Tempat Penelitian	22
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	23
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
5.1 Tanggung jawab Pemerintah dalam Perdagangan Elektronik berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	25
5.2 Pengaruh Klausula Baku terhadap perlindungan konsumen pada perdagangan secara elektronik.....	38
BAB V PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Manusia hadir dimuka bumi sebenarnya telah dibekali oleh ilmu pengetahuan oleh sang pencipta. Ilmu pengetahuan yang manusia dapatkan dijadikan sebagai alat penolong demi kelangsungan hidup. Keberlangsungan hidup tersebut bisa terjadi karena dibantu oleh panca indera yang disertai adanya akal pikiran.

Menurut Kuhn, pengetahuan melebihi ilmu, karena pengetahuan pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang diketahui sedangkan ilmu sudah mengarah pada satu pokok persoalan atau lebih fokus pada satu hal. Salah satu jenis ilmu adalah ilmu hukum yang mana objek telaah Ilmu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu Negara tertentu pada waktu tertentu, yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipoitifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum yang untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.¹

Terbatasnya ilmu dan logika berpikir manusia dalam memprediksi, memaknakan, dan memberikan suatu deskripsi terhadap suatu objek pengetahuan, maka diperlukan pentingnya keberadaan filsafat untuk

¹ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, , hlm. 216.

menembus hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh pengetahuan tersebut. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah.²

Filsafat merupakan dasar atau pondasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan disekitar kita juga berkembang yang menuntut manusia untuk mengetahui pijakan kebenaran dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Seorang filsuf mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan berdasarkan pengetahuannya.

Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat disuguhi dan dimanjakan dengan banyaknya *online shop* melalui aplikasi yang ada di *android* dan *smart phone* untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Perdagangan secara elektronik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kreatifitas dan inovasi dikalangan masyarakat.

Pendapat Sugijanto Darmadi bahwa: “Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Kita dapat melihat adanya

² Mukhtar Latif, 2020, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta, Kencana, hlm.

kelemahan dalam metode normatif, metode empiris maupun metode filosofi. Kita juga dapat melihat adanya kelemahan antara ilmu hukum yang murni teoritis semata-mata atau ilmu hukum yang terapan semata-mata. Jadi adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan adanya disintegrasi dalam ilmu hukum secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis”³ Oleh karena ilmu hukum hendaknya bersifat integratif maka dari aspek ontologi, ilmu hukum pada hakikatnya akan menjawab apakah titik tolak kajian substansial dari ilmu hukum.⁴

Sedangkan dari aspek epistemologi ilmu hukum akan menjawab bagaimana mendapatkan kebenaran dengan melalui metode ilmu hukum dan aksiologi akhirnya akan menjawab kegunaan dari ilmu hukum itu sendiri. Maka dengan latar belakang demikian dan kolerasi antara ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut akan mengkaji lebih intens, detail dan terperinci bagaimana ilmu hukum dikaji dari aspek ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan dikaji dari aspek aksiologi ilmu

Perdagangan elektronik mengharuskan kepada pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kreasi agar konsumen tertarik untuk berbelanja di *online shop* mereka. Selain itu perdagangan elektronik juga mengharuskan pelaku usaha membuat aturan dan syarat yang berlaku untuk mengikat sekaligus melindungi secara hukum perdagangan tersebut. Aturan yang dibuat seharusnya dapat mengikat para pihak yang melaksanakan *e-commerce*

³ Sugijanto Darmadi, , 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik Dan Otonomi*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 58

⁴ *Ibid*

tersebut. Yang perlu diketahui adalah, bahwa perikatan yang terjadi dalam sebuah *e-commerce* tidak hanya antara pelaku usaha/produsen, akan tetapi juga terdapat konsumen serta pihak lain yang bertindak sebagai pengirim barang yang dikenal dengan ekspedisi.

Penelitian tentang kontrak digital ini merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara *online/e-commerce* mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Tersedianya aplikasi game online yang bisa di unduh oleh semua usia di masyarakat juga termasuk kedalam *e-commerce*.

Syarat dan ketentuan dalam pengunduhan dan menjadi anggota (*member*) tidak memerlukan verifikasi yang mendukung kevalidan data anggota/*member* misalnya kesesuaian usia/umur dengan foto wajah. Selain itu merebaknya aplikasi game online telah menjajah pendidikan karakter generasi muda yang terbuai dengan permainan sehingga melupakan pentingnya sekolah, kesehatan, serta melakukan tindakan pemborosan dengan membeli berbagai fitur yang ditawarkan oleh *provider*. Kontrak digital dalam aplikasi game online sebagian besar tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pengguna. Hal ini dapat kita lihat dan dengar berita di masyarakat tentang bertambah banyaknya korban tindak pidana dari aplikasi game online di kalangan anak di bawah umur.

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*;
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.⁵

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;⁶

Dalam Undang-Undang ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

⁵<https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>,
November 2021, jam 15.47

⁶ *Ibid*

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud diatas adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpikir bahwa sangat penting pemerintah Indonesia untuk membuat aturan mengenai perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dan tidak hanya memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya penulis tertarik ingin melakukan penulisan mengenai **“Klausula Baku dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Rangka Perlindungan Konsumen pada Perdagangan Secara Elektronik”**

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, Senin 28 Desember 2020 pukul 11.15

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam perdagangan secara elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apa saja pengaruh klausula baku terhadap perlindungan konsumen pada perdagangan secara elektronik ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

A. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam perdagangan elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja pengaruh klausula baku terhadap perlindungan konsumen pada perdagangan secara elektronik.

B. Manfaat penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, apabila tercapai maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu serta tambahan referensi bagi perpustakaan kampus Fakultas Hukum maupun perpustakaan umum Universitas Pahlawan, sehingga penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya untuk pengembangan

analisis terhadap Tanggung jawab pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak pada penyediaan aturan dasar *e-commerce*.

- 2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam *e-commerce* menurut hukum positif Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.⁸ Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁹

Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:¹⁰ a) Bentuknya tertulis Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku, dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. b) Formatnya dibakukan Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya. Sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku,

⁹ Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

¹⁰ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.10 wib.

dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. c) Syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen.

2.2 Tanggung Jawab Pemerintah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya negara hukum sosial (*sociale rechtsstaat*). Dalam pengertian modern, pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Persamaan di muka hukum, perlindungan hukum, dan asas legalitas bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Perbuatan atau tindakan negara atau pemerintah tidak boleh melampaui atau melanggar hak asasi, tidak boleh menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum

sebagaimana mestinya, tidak boleh membeda-bedakan orang karena alasan-alasan yang tidak sah dan semua perbuatan atau tindakan-tindakan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Begitu pula sebaliknya sehingga suatu negara semacam ini disebut “negara hukum demokratis”

Tanggung Jawab pemerintah bermakna hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma cuma dari pemerintah, dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Apabila hal ini terjadi, Pemerintah harus bertanggung jawab. Negara Indonesia juga menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

2.2 Perlindungan Hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal 595

secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 2 Februari 2022

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi). Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan *preventif* dan *represif*.

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

2.3 *E-commerce.*

Disamping banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh sistem *e-commerce*, ada celah-celah ancaman yang ada dalam pemanfaatannya. Ancaman tersebut yaitu berbagai kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset- aset yang berharga. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber/internet tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional saja sebab akan banyak kesulitan yang muncul. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti bersifat elektronik atau *softcopy*

Penggolongan *e-commerce* yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Berikut jenis-jenia dari *e-commerce*:¹³

1. *Business to business* (B2B), meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan.
2. *Business to Consumer* (B2C), dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual atau perusahaan dengan konsumen akhir (*individual buyer*). Jenis ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya platform website serta banyaknya toko virtual bahkan mal di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat.
3. *Consumer to Consumer* (C2C), meliputi semua transaksi elektronik antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak

¹³ Rebecca, *Jenis-Jenis E-Commerce dan Contohnya*, diakses pada 31 Januari 2022 di laman <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>

ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut. Konsep jenis ini banyak digunakan dalam situs *online auction* atau lelang secara online.

4. *Consumer to Business (C2B)*, dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia.
5. *Business-to-Administration (B2A)*, mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik pemerintah. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya.
6. *Consumer-to-Administration (C2A)*, meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong implementasi e-commerce, menurut Desruelle dan Burgelman meliputi:¹⁴

1. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan;
2. Kompetisi yang semakin tajam;
3. Perkembangan teknologi;
4. Pengurangan tujuan secara fisik; dan
5. Publisitas.

¹⁴ Dalam Ainur Rofiq, *Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce*, Tesis. Universitas Brawijaya Malang, 2007, hlm. 26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Pada hakikatnya penelitian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah atau berpikir secara nalar mempunyai dua buah unsur penting ; (1) unsur logis, yaitu pikiran berdasarkan atas logikanya sendiri, dan unsur (2) unsur analitis, artinya ketika berpikir, maka di dalamnya itu mengandung analitis sebagai konsekuensinya.¹⁵ Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :¹⁷

1. Menetapkan permasalahan dan tujuan.
2. Menyusun *hypothesis* (bila diperlukan).
3. Menyusun rancangan penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Mengolah dan menganalisis data.
6. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasilnya.

Menurut Bahm, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan enam komponen penting, yaitu : 1) masalah (*problems*); 2) sikap (*attitude*); 3) metode (*method*); 4) aktivitas (*activity*); 5) kesimpulan (*conclusion*); 6)

¹⁵ Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Bandung, Refika Aditama*, 2011, hal. 2

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 149

¹⁷ *Ibid*

pengaruh (*effect*).¹⁸ Melanjutkan pendapat dari Bahm tersebut bahwa nilai penting sebuah pengetahuan adalah metode. Metode harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti sehingga tercapai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian seorang peneliti harus memahami terlebih dahulu mengenai masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis dan memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.¹⁹ Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²¹

Berdasarkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.²² Sedangkan menurut Nana Syaodih mendefinisikan penelitian

¹⁸ *Ibid*, hal.3

¹⁹ *Ibid*, hal 133

²⁰ Moh. Nazir, *Metode penelitian, Jakarta, Ghalia, 1988, hal. 63.*

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal. 7*

²² *Ibid*, hal 139

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²³

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia.²⁴ Penelitian hukum menurut Morris L Cohen “ *Is the process of finding the law that governs activities in human society.... It involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse these rules.*”²⁵ Cohen hanya melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan oleh Negara.²⁶

Secara definitif Soerjono Soekanto menjelaskan arti penelitian adalah, “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis”.²⁷ Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 53.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1.

²⁵ *Ibid*, hlm.27.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm.23.

²⁸ *Ibid*.

3.2 Jenis Penelitian.

Metode Penelitian ini berdasarkan judul, menurut tipe atau jenisnya digolongkan ke dalam penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis karena penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁹

Sutandyo dalam hal ini masih mengatakan bahwa penelitian yuridis sosiologis masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal tentang hukum in *concreto*.³⁰ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³¹

3.3 Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³² Penelitian Yuridis

²⁹ *Ibid*, hlm.47.

³⁰ *Ibid*, hlm.48.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm.280.

³² Soerjono Soekanto, 2005, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).³³

3.4 Jenis dan Sumber Data.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

³³Amiruddin, 2012, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti bukubuku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), Di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa serta syarat dan ketentuan di beberapa aplikasi *e-commerce*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan kontrak digital, klausula

baku serta perlindungan konsumen di Indonesia serta memakai metode deskripsi..

3.6 Analisis Hasil Penelitian.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menarasikan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian.

Berdasarkan metode dan latar belakang masalah maka penelitian ini menghabiskan biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	jumlah
1	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	5	Rp 50.000	Rp 250.000
	2) Foto copi	Paket	5	Rp. 25.000	Rp. 125.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 375.000
2	Pengumpulan Data				
	Pembantu peneliti	OH	2	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 400.000
3	Analisis Data				
	Peneliti	OH	2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 1.000.000
4	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Jilid Laporan	rangkap	5	Rp 20.000	Rp 100.000
	b. Publikasi	Paket	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Transportasi peneliti	Paket	4	Rp. 100.000	Rp. 400.000
	Sub total biaya Luaran				Rp 800.000
	Total				Rp. 2.575.000

4.2 Jadwal Penelitian.

Sesuai dengan jenis metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian maka lokasi penelitian hanya dilakukan di ruang kerja peneliti dan dan Pustaka Universitas Pahlawan sebagai Mitra Penelitian. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.4. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■	■		
5	Penyusunan laporan										■	■	■

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Penelitian tentang tanggung jawab pemerintah terhadap tersedianya aturan dasar perdagangan elektronik ini merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. perdagangan elektronik pada dasarnya berkembang untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara *online/e-commerce* mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam sebuah perdagangan elektronik/*e-commerce* mengharuskan pemerintah melakukan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap setiap subjek hukum yang terlibat dalam perdagangan elektronik yang dapat berupa penyediaan kerangka hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman pembuatan perjanjian dalam perdagangan elektronik tersebut.

Pedoman dasar ini nantinya dapat dipakai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum yang terlibat dalam perdagangan elektronik tersebut. Aturan dasar inilah nantinya dijadikan sebagai pedoman dibuatnya sebuah kontrak elektronik oleh pelaku usaha yang terdapat dalam perdangan

elektronik tersebut dalam melakukan setiap transaksi. Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya.

Dalam hukum hak asasi manusia, pengertian “tanggung jawab negara” berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ

atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*).³⁴

Salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi masyarakat di bidang ekonomi adalah penyediaan perangkat aturan dasar yang bisa menjadi acuan atau pedoman berperilaku. Contoh tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat bisa di lihat dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan undang-undang yang lahir karena adanya kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-haknya secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Warga negara sebagai seorang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk barang dan jasa sesuai dengan yang disampaikan oleh produsen. Undang-undang ini lahir di era reformasi dalam suasana eforia runtuhnya kekuasaan era Orde Baru.

Lahirnya undang-undang ini dengan banyaknya pertimbangan politik dan pembahasan yang panjang di lembaga legislatif. Sesuai dengan pertimbangan lahirnya undang-undang ini :

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

³⁴ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, 1999. *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, hlm. viii.

2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Dengan adanya undang-undang tersebut setiap perusahaan atau pihak pemberi kerja wajib membuat perjanjian kerja yang sesuai dan tidak boleh

bertentangan dengan aturan undang-undang tersebut. Berkaitan dengan perdagangan elektronik pada saat ini hanya ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang terdahulu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan

Informasi Elektronik. *E-Commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and services*) dengan menggunakan media elektronik. Di dalam *e-commerce* itu sendiri terdapat perdagangan melalui internet seperti dalam *bussines to consumer (B2C)* dan *bussines to bussines (B2B)* dan perdagangan dengan pertukaran data terstruktur secara elektronik.³⁵

Pengaturan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara memiliki sistem terbuka, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dengan bentuk yang diinginkan dan disetujui oleh para pihak. Kontrak digital merupakan salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam pengaturan perundang-undangan. Selain itu dalam KUHPerdara juga mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pembuatan kontrak digital merupakan salah satu bentuk perikatan atau kesepakatan yang dibuat kalangan masyarakat bisnis yang berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Hukum Perjanjian. Richard Burton Simatupang mengatakan bahwa perlu diketahui adanya 3 (tiga) asas perjanjian dan kekecualiaannya. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.³⁶

Kontrak atau lebih dikenal dengan kata perjanjian bisa dikategorikan sebagai hubungan hukum ketika perjanjian atau kontrak tersebut memiliki

³⁵ Onno W. Purbo, 2000, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, hlm. 2.

³⁶ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

atau berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuat. Sebagai suatu hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban, kontrak tidak dipersyaratkan untuk harus dihadirkan dalam bentuk tertentu. Justru kontrak memiliki prinsip keterbukaan yang terbangun dari suatu kebebasan para pihak yang berkontrak tersebut untuk mewujudkannya.³⁷

Perjanjian yang termuat dalam sebuah website toko online atau yang lebih dikenal dengan istilah Kontrak digital menjadi suatu keharusan yang mengikat para pihak dalam perdagangan online tersebut. Para pihak dalam sebuah perdagangan secara elektronik tidak hanya pelaku usaha sebenarnya akan tetapi juga terdapat pelaku usaha penyedia website atau sering diistilahkan sebagai fasilitator perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Kontrak digital ini juga dibuat untuk kepentingan hukum serta kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha dan konsumen.

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memberi pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang perdagangan. Pengaruh dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi informasi yang berujung kepada pemakaian aplikasi dan *smartphone/android*. Perdagangan secara elektronik atau online ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Lahirnya

³⁷ Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 71.

hukum mengenai perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan konsumen sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (e) “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.³⁸

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif.³⁹ Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :⁴¹

³⁸<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/574/492>

³⁹ Yusuf Shofie, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, hlm. 21

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 152

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pesatnya perkembangan transaksi secara elektronik (*e-commerce*) juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, yaitu kecenderungan pelaku usaha memposisikan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Secara garis besar, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain :⁴²

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, yaitu dalam hal pembayaran telah lunas di muka, sedangkan barang belum diterima atau akan

⁴² A. Halim Barkahtullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 35

menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara (*borderless*), menimbulkan permasalahan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam rangka Hari Konsumen Sedunia tanggal 15 Maret 2018, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa *e-commerce* tidak sepenuhnya menguntungkan konsumen dengan beberapa alasan yaitu:⁴³

1. Lemahnya regulasi sektoral yang melindungi konsumen;
2. Produsen *e-commerce*, termasuk *provider* aplikasi belum sepenuhnya mempunyai itikad baik dalam bertransaksi;
3. Belum ada perlindungan data pribadi konsumen;
4. *Provider* banyak menyisipkan perjanjian baku yang tidak dipahami konsumen;
5. Aspek literasi dan keberdayaan konsumen yang masih rendah.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas di era globalisasi ini. Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia.⁴⁴ Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan

⁴³ Ylki.or.id, 15 Maret 2019, “*Siaran Pers YLKI: Konsumen Belum Terlindungi di Era Ekonomi Digital*”, <http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylkikonsumen-belum-terlindungi-di-era-ekonomi-digital/>, diakses tanggal 10 November 2021.

⁴⁴ Joko Susanto, *Kajian Teoritik Tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIII, No 2, April 2000, hlm. 59-72

melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertatap muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial. Pengaturan terhadap perdagangan elektronik di Indonesia hanya sebatas pengaturan tentang definisi saja. Definisi transaksi secara elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang terdahulu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat secara tidak langsung juga merubah sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan pada KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Ketentuan umum Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman

klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁴⁵

5.2. Pengaruh Klausula Baku Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.⁴⁶ Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴⁷

Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:⁴⁸ a) Bentuknya tertulis Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku, dibuat secara

⁴⁵ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.05 wib..

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku,

⁴⁷ Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁸ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.10 wib.

tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. b) Formatnya dibakukan Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya. Sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak.

Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. c) Syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen.

Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab tersebut beralih menjadi beban konsumen, konsumen hanya dapat menerima atau menolak. Di beberapa perjanjian baku yang disetujui oleh konsumen terdapat klausula baku yang menuliskan *“apabila transaksi telah diselesaikan maka Pengguna dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa transaksi tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga dan transaksi akan tetap diproses sesuai dengan informasi dan data yang telah didaftarkan dan dimasukkan oleh Pengguna”*⁴⁹

⁴⁹ Syarat dan Ketentuan untuk Pengguna DANA, *Batasan Tanggung jawab point ke-7.*

Ketentuan perjanjian dan penggunaan layanan di *online store* lainnya terdapat klausul yang menyatakan “*Anda setuju untuk membela, mengidentifikasi, dan membebaskan Elevania, afiliasinya, pemegang lisensi, direktur, karyawan, subkontraktor, pemasok, agen, dari dan atas segala bentuk tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, termasuk biaya konsultan hukum, yang disebabkan oleh penggunaan Web Site dan konten Web Site oleh Anda, dan pelanggaran ketentuan hukum atau perjanjian ini atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Elevania*”.⁵⁰

Aplikasi lain yang juga memiliki klausula baku dengan meminta kepada pihak konsumen untuk memberi izin kepada *provider* mengakses nomor kontak yang terdapat di perangkat yang dipakai oleh konsumen dalam rangka memanfaatkan aplikasi tersebut. Izin mengakses nomor kontak biasanya dimintakan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang pembiayaan yang sekarang marak dengan nama pinjaman online (*pinjol*) yang akhirnya tidak hanya mengganggu kehidupan konsumen juga merusak kehidupan pemilik nomor kontak yang terdapat di perangkat (*handphone/smartphone*) yang digunakan oleh konsumen.

Dalam beberapa perjanjian pembiayaan yang juga sering dianggap tidak adil oleh konsumen adalah adanya jasa penitipan yang diambil oleh pelaku usaha apabila agunan yang berupa Buku Pokok Kendaraan Bermotor (BPKB) belum diambil oleh si debitur dikarenakan belum bisa membayar denda keterlambatan angsuran utang, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah/konsumen ketika perjanjian pembiayaan dilakukan. Agunan

⁵⁰ Perjanjian Penggunaan Layanan, Elevania, point 9 tentang Ganti Rugi.

yang dipegang dan dikuasai oleh kreditur ternyata memiliki nilai jasa penitipan yang ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan setelah lunasnya utang selain denda.

Dalam kenyataannya ketidaktahuan nasabah terkait jasa penitipan ini berdampak utang jasa penitipan lebih besar dibandingkan utang denda yang semestinya dibayar oleh nasabah. Perdagangan secara konvensional juga banyak yang mencantumkan klausula baku terhadap transaksi yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan seperti menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen dan hanya melakukan penggantian barang dan/atau jasa yang senilai dengan barang dan/atau jasa yang sudah dibayar oleh konsumen.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pemerintah belum maksimal melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam perdagangan elektronik melalui aturan perundang-undangan yang bersifat khusus agar terciptanya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan perdagangan secara elektronik termasuk kedalam wilayah hukum privat.
2. Klausula Baku yang ada dalam perdagangan secara elektronik dapat merugikan pihak konsumen atau masyarakat yang lalai dan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran agar :

1. Pemerintah harus selalu melakukan pengawas berkala kepada semua pelaku usaha pada perdagangan secara elektronik terutama berkaitan dengan izin dan kelayakan distribusi dan pemasaran sebuah produk.
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan penertiban klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad 'Athiyat, *Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*, (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, cet. I Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bernard Arief Sidharta *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, *Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis*, artikel Jurnal VeJ Volume 5 , Nomor 2
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Jujun S. Suriamantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996.
- Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu*,
- Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik Dan Otonomi*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat* , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1021037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> i. Hukum Agraria ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa iii. iv.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Promotor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023
Anggota Pengusul



(Dr. Firmansyah L Tobing, S.H., M.Kn)